


Kayu Legal Indonesia dan Uni Eropa (Kaitan antara SVLK, EUTR, dan VPA)

Indonesia mewajibkan kelengkapan dokumen keabsahan ekspor V-Legal pada kayu beserta produk-produk kayu Indonesia yang telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia (SVLK)



Importir Uni Eropa melakukan pemeriksaan terhadap legalitas kayu Indonesia secara sukarela

SEBELUM
MARET 2013

EUTR

- Regulasi Kayu Uni Eropa (EUTR) bertujuan untuk mencegah penjualan kayu dan produk kayu ilegal di pasar Uni Eropa, dan memerangi pembalakan liar secara global
- EUTR mulai berlaku efektif pada 3 Maret 2013
- Importir Uni Eropa **wajib** melaksanakan pemeriksaan legalitas impor (*due diligence*)
- EUTR melarang peredaran kayu ilegal di pasar Uni Eropa

Kesepakatan Kerja Sama Sukarela (VPA) adalah perjanjian perdagangan kayu antara Indonesia dan Uni Eropa dimana Indonesia hanya mengekspor produk kayu legal ke Uni Eropa dan Uni Eropa hanya menerima produk kayu legal dari Indonesia

Hingga VPA "berketetapan hukum", semua produk kayu berlisensi V-Legal dari Indonesia dapat memasuki pasar Uni Eropa dengan memenuhi ketentuan *due diligence* di bawah EUTR yang diterapkan oleh importir UE

Indonesia dan Uni Eropa telah merundingkan VPA untuk menjamin hanya kayu dan produk kayu legal yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa

SETELAH
MARET 2013

EVALUASI BERSAMA TERHADAP SVLK



Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa akan melakukan evaluasi bersama untuk memastikan bahwa SVLK dan VPA sesuai antara satu dengan lainnya. Hasil evaluasi bersama ini akan menentukan ketika VPA "berketetapan hukum"

PENANDATANGANAN VPA DAN RATIFIKASI



- Penandatanganan VPA merupakan perjanjian politik antara Indonesia dan Uni Eropa
- Ratifikasi adalah ketika Indonesia dan Uni Eropa mengadopsi VPA menjadi undang-undang dan perjanjian tersebut berketetapan hukum

Lisensi V-Legal akan diberikan kepada semua kayu dan produk kayu Indonesia yang memenuhi standar SVLK. Kayu dan produk-produk kayu ini akan secara langsung memenuhi persyaratan EUTR. Kayu dan produk-produk kayu tanpa sebuah lisensi yang valid tidak akan diizinkan masuk ke Uni Eropa.



Sebuah lisensi (FLEGT*) yang valid akan diberikan pada semua produk kayu bersertifikat V-Legal. Produk kayu tersebut akan dipertimbangkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan EUTR

* FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) mengacu pada Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan – Rencana Aksi Uni Eropa dimulai pada 2003

KETIKA VPA
"BERKETETAPAN HUKUM"

Setelah VPA "berketetapan hukum", produk kayu Indonesia berlisensi V-Legal (FLEGT) akan mendapatkan akses penuh ke pasar Uni Eropa